



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

1. NOLVIAN WATUNA, umur 38 tahun, Tempat /tanggal lahir Bitung, 13 November 1983, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Sopir, agama Kristen Protestan, alamat Desa Sawangan, Jaga II, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;
2. ANIA SAILAPRA, umur 38 tahun, Tempat/ tanggal lahir Lolotuara, 01 Juli 2000, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat Desa Sawangan, Jaga II, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai para PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 04 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 9 Februari 2023, dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tnn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Pemohon sekarang ini sudah menjadi suami istri yang sah, sesuai Akte Perkawinan Nomor : 7102-KW-29082022-0002, yang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 248/Pdt P/2022/PN Tnn



dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Minahasa pada tanggal 29 Agustus 2022;

2. Bahwa sebelumnya Pemohon telah hidup bersama selama 5 (lima) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki, yang bernama :
3. Fernando Kenward Watuna
4. Aliando Gilbert Morgan Watuna
5. Bahwa kedua anak tersebut masih dalam status Asuh anak seorang ibu;
6. Bahwa dalam keputusan Pemohon setelah status perkawinan Sah dihadapan Catatan Sipil, kiranya anak-anak Pemohon mendapatkan status yang Sah dalam kedudukan keluarga yang nanti dalam putusan bukan lagi hak asuh dari Ibu tetapi menjadi hak asuh bersama ;
7. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus status anak-anak Pemohon dalam Keluarga, maka dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, menyampaikan kepada Pemohon untuk melengkapi dengan Surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano ;
8. Bahwa Pemohon memohon Kiranya Bapak Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano berkenan menetapkan Status Anak dalam Perkawinan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat memeriksa permohonan Pemohon supaya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Menurut Hukum status anak Pemohon yang bernama:
 - Fernando Kenward Watuna
 - Aliando Gilbert Morgan Watunaakan dirubah menjadi anak seorang ayah yang Bernama **NOLVIAN WATUNA** dan seorang Ibu yang Bernama **ANIA SAILAPRA**
3. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Mohon keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon datang menghadap diwakili Kuasanya Markus Tojang, S.H., M.A. merupakan Advokat yang berkantor pada Markus Tojang, S.H. & REKAN beralamat di Ranotana Weru Lingkungan I, Kecamatan Wanea sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada 1 Februari 2023 dengan nomor 60/SK/2023/PN Tnn di

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 248/Pdt P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selanjutnya Kuasa Para Pemohon membaca surat permohonan dan Kuasa para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 27 Agustus 2022 dengan nomor 7102-KW-29082022-0002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7102-LT-02092022-0003 tanggal 20 April 2021 An. Aliando Gilbert Morgan Watuna dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 2 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7102-LT-02092022-0002 tanggal 16 November 2017 An. Fernando Kenward Watuna dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 2 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji/sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. LISBET LIKE LOLAROH
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Minahasa pada 27 Agustus 2022 ;
 - Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama selama sejak 2016;
 - Selama hidup bersama tersebut para Pemohon telah memiliki anak bernama Fernando Kenward Watuna dan Aliando Gilbert Morgan Watuna;
 - Bahwa setahu saksi usia dari Fernando Kenward Watuna sekitar 5 (lima) tahun dan Aliando Gilbert Morgan Watuna sekitar 1 (satu) tahun)

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 248/Pdt P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebelum anak tersebut lahir sudah merencanakan untuk menikah, akan tetapi karena ada kendala sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda sehingga lahirlah anak tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon belum disahkan sebagai anak kandung dari Pemohon 1;
- Bahwa setahu saksi baik keluarga besar Pemohon 1 maupun keluarga besar Pemohon 2 tidak ada yang keberatan jika anak tersebut disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil Kabupaten Minahasa namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;

2. OKTOVA OLLY KAMBEY

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Minahasa pada 27 Agustus 20222 ;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama selama sejak 2016;
- Selama hidup bersama tersebut para Pemohon telah memiliki anak bernama Fernando Kenward Watuna dan Aliando Gilbert Morgan Watuna;
- Bahwa setahu saksi usia dari Fernando Kenward Watuna sekitar 5 (lima) tahun dan Aliando Gilbert Morgan Watuna sekitar 1 (satu) tahun)
- Bahwa Para Pemohon sebelum anak tersebut lahir sudah merencanakan untuk menikah, akan tetapi karena ada kendala sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda sehingga lahirlah anak tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon belum disahkan sebagai anak kandung dari Pemohon 1;
- Bahwa setahu saksi baik keluarga besar Pemohon 1 maupun keluarga besar Pemohon 2 tidak ada yang keberatan jika anak tersebut disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;



Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 248/Pdt P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Para pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil Kabupaten Minahasa namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diambil keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak perempuan yang bernama Fernando Kenward Watuna dan Aliando Gilbert Morgan Watuna adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mensahkan sebagai anak kandung Pemohon 1 anak para pemohon tersebut adalah untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon sebelumnya akan mengurus Akta Kelahiran anak tersebut tapi tercatat anak dari seorang ibu dan ketika Para Pemohon hendak merubah status orang tua anak tersebut anjuran dari Catatan Sipil Kabupaten Minahasa agar ada penetapan Pengadilan baru akta kelahiran anak para tersebut diproses;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya ingin anak yang bernama Chitanda Elisa Maria Kojongian dimasukkan dalam Perkawinan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu LISBET LIKE LOLAROH dan OKTOVA OLLY KAMBEY;

Menimbang, bahwa Undang-Undang mengenal status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974). Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan



Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 248/Pdt P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974) dan Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya akan tetapi lebih dijelaskan lagi hubungan anak tersebut dengan Ayahnya dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menjelaskan bahwa : *Anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu akte Perkawinan diperoleh kesimpulan para Pemohon telah menikah di Minahasa pada tanggal 27 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan dalam bukti ini anak yang bernama Fernando Kenward Watuna dan Aliando Gilbert Morgan Watuna merupakan anak kandung dari Nolvian Watuna dan Ania Sailapra dimana dalam bukti P-2 dan P-3 juga diketahui telah lahir anak bernama Fernando Kenward Watuna dan Aliando Gilbert Morgan Watuna yang adalah anak perempuan dari seorang ibu bernama Ania Sailapra. Jika dihubungkan bukti P-1 maka dapat diketahui anak bernama Fernando Kenward Watuna dan Aliando Gilbert Morgan Watuna sebelum para Pemohon diikat dalam suatu pernikahan yang sah. Hal ini sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan para saksi yang menerangkan sebelum menikah, para Pemohon telah hidup bersama sejak 2016 dan telah memiliki anak dan telah diakui anak sah dari para Pemohon dan untuk kepentingan anak tersebut para Pemohon bermohon agar anak tersebut dapat disahkan dalam akte Kelahiran anak tersebut sebagai anak sah Para Pemohon yang telah menikah secara hukum negara dan agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pengadilan cq. Hakim Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan Hakim juga berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan



Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 248/Pdt P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang hidup di masyarakat dan maka permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Tondano dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional yang seperlunya dan sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh seluruh Petituma Para Pemohon dikabulkan maka terhadap Panitera Pengadilan Negeri Tondano ataupun pejabat yang berwenang untuk itu agat dapat mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon agar perbaikan tersebut dapat dicatat dalam register yang disediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum para Pemohon sebagaimana amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak para pemohon yang bernama Fernando Kenward Watuna adalah anak kesatu dari Para Pemohon dan Aliando Gilbert Morgan Watuna adalah anak kedua dari Para Pemohon yang



Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 248/Pdt P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan/disahkan dalam perkawinan pasangan suami istri Nolvian Watuna dan Ania Sailapra;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari: **KAMIS**, tanggal **16 FEBRUARI 2023**, oleh **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh : **HUSEN DAENG NGEMBA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

HUSEN DAENG NGEMBA, S.H.

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	100.000,-
PNBP panggilan	Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 248/Pdt P/2022/PN Tnn ☐